

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep tawassul perspektif Salafiyah Wahabiyah terbagi menjadi dua, yaitu tawassul *masyru'* dan tawassul *ghairu masyru'*. Tawassul *masyru'* adalah tawassul yang disyariatkan. Sedangkan tawassul *ghairu masyru'* adalah tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul ini haram dan jenisnya adalah dengan zat, hak, keagungan, doa Nabi Saw, Nabi-nabi Allah dan orang saleh yang telah wafat. Pada tawassul haram ini, Salafiyah Wahabiyah telah sampai pada tahap *ghuluw* (ekstrim), yaitu mereka mengkafirkan, memusyrikan pelaku tawassul *ghairu masyru'*. Bahkan telah keluar statement yang melanggar maqāsīd syari'ah, yaitu mengancam eksistensi jiwa pelaku tawassul *ghairu masyru'*.

Dalam mengharamkan tawassul *ghairu masyru'*, Salafiyah Wahabiyah beristinbat dengan dalil-dalil ushul, yaitu: kiyas, dalāil alfāz, ijma' dan af'ālunnabi. Melalui dalil-dalil ushul ini, mereka menyamakan aktifitas tawassul kaum muslimin pada Nabi-nabi Allah dan orang saleh yang telah wafat, baik di sisi kubur dan *adriḥah* (maqam) atau tidak dengan pribadatan kaum musyrikin dihadapan berhala. Mereka juga mengatakan bahwa kaum musyrikin meyakini Allah sebagai pencipta dan pemberi rizqi (tauhid rububiyah), namun kaum musyrikin menyekutukan Allah dengan mengambil perantara (tawassul) dalam hal meminta, berdoa, dan beribadah (tidak bertauhid uluhiyah). Sehingga Nabi Saw menghalalkan darah kaum musyrikin. Melalui istinbat ini, Salafiyah Wahabiyah awal dan jamaah islamiyah takfiri seperti ISIS beserta front-front jihadis yang telah mengadopsi ideologi Salafiyah Wahabiyah telah mengkafirkan,

memusyrikan, dan menghalalkan darah kaum muslimin yang bertawassul, yang dalam hal ini adalah jamaah Sufi dan Syiah yang dianggap sebagai kubūriyūn atau penyembah kubur. Namun, setelah proses istinbat mereka dianalisis dan dikritisi dari sudut pandang normatif ushul, hasilnya menunjukkan bahwa istinbat mereka adalah istinbat yang keliru, dengan artian istinbat yang tidak sesuai dengan kriteria istinbat fikih. Kekeliruan ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pedoman istinbat yang kredibel dan kapabel, yaitu mereka tidak memiliki kitab ushul fiqh yang mu'tamad. Sehingga mereka tidak dapat membedakan mana yang ranah akidah dan mana yang ranah fikih.

Kekeliruan istinbat Salafiyah Wahabiyah adalah menempatkan problem tawassul *ghairu masyru'* keranah akidah dengan menggunakan dalil-dalil ushul fiqh. Ini adalah kerancuan, karena ushul fiqh adalah dalil fikih bukan dalil akidah. Oleh karena itu, diadakan rekonstruksi dengan membangun kembali dalil-dalil ushul, yaitu: almu'āraḍah, 'amal al-qalb muqaddam alā 'amal al-jawāriḥ, faḥm al-salaf, al-nakirah fī siyāq al-syart, syar'un man qablanā, af'ālunnabi, majāz isnādi, fatwa dār al-iftā' al-maṣriyah, dan maqāsid syarī'ah. Dalil-dalil ushul ini telah meluruskan kekeliruan istinbat Salafiyah Wahabiyah dengan menempatkan tawassul *ghairu masyru'* keranah fikih dan merubahnya menjadi tawassul *masyru'* yang hukumnya mubah, bahkan sunnah kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw.

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah pada problem tawassul dengan Nabi dan orang saleh yang telah wafat atau tawassul *ghairu masyru'* menurut mereka adalah tidak dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin.

5.2 Saran

Tesis dengan judul *Rekonstruksi Tawassul Ghairu Masyru' Perspektif Salafiyah Wahabiyah (Studi Analisis Kritis Ushul)*, tentunya tidak terhenti ditangan penulis yang hanya membahas dari aspek pendekatan tertentu. Untuk memperkuat signifikansinya, penulis merekomendasikan agar diadakan penelitian tentang tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah (studi teologi dan histori), karena tawassul ini terkait dengan tauhid *uluhiyah*, serta memiliki korelasi dengan sejarah awal lahirnya mereka. Kemudian penulis sebagai peneliti akademis menyampaikan pesan bahwa:

1. Penulis dalam tesis ini tidak ada maksud ujaran kebencian. Penulis hanya perihatin dengan sikap *guluw* (ekstrim) Salafiyah Wahabiyah atas amalan orang-orang Islam yang dianggap sebagai tawassul *ghairu masyru'* (tidak disyariatkan)
2. Penulis berlepas diri dari pihak-pihak atau oknum yang ingin membawa tesis ini ke nuansa negatif. Penulis dalam hal ini hanya ingin ummat manusia terbebas dari penafsiran keagamaan yang mengancam eksistensi jiwa manusia.